



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Nyi Ageng Karang No. 1 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925, Faks. (0271) 494705
Website : dishub.karanganyarkab.go.id Email: dishub@karanganyarkab.go.id Kode Pos 5771

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR: 800/SK/06.2.16/I/TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI SUBOKO

Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR 800/SK/06.02.16/I/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sri Suboko, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	E Wihartomo, S.Pt., M.M.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3	Tintien Hernawati, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Bambang Prasetyo, S.H.	Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan	Anggota
5	Tri Hastuti Isnaini, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6	Riani, S.Kom.	Pranata Komputer Mahir	Anggota
7	Guntur Aji Prabowo, S.E.	Tenaga Administrasi Keuangan SKPD	Anggota
8	Amin Nur Mutaqin, S.M.	Tenaga Administrasi Keuangan SKPD	Anggota
9	Haru Priambodo	Tenaga Administrasi Keuangan SKPD	Anggota



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

SRI SUBOKO